

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI AKIBAT PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tjk)

Angela Merici L.P

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
angelamericiwayka@gmail.com

Aprinisa

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
aprinisa@ubl.ac.id

Baharuddin

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
baharuddin@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gugat cerai akibat perselingkuhan serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Studi dilakukan terhadap Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tnk, di mana penggugat mengajukan cerai akibat tindakan termohon yang sering melakukan pertemuan dengan mantan suaminya tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami yang sah. Permasalahan penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan gugat cerai suami terhadap suami istri akibat perselingkuhan studi putusan nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tjk dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugat cerai akibat perselingkuhan studi putusan nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama perceraian adalah hilangnya kepercayaan akibat dugaan perselingkuhan, yang diperkuat dengan alat bukti dan kesaksian. Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan terhadap hak-hak suami istri, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan perkara cerai akibat perselingkuhan secara adil dan berlandaskan hukum.

Kata Kunci: Gugat Cerai, Perselingkuhan, Pertimbangan Hakim, Hukum Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors leading to divorce lawsuits due to infidelity and to examine the legal considerations of the judges in deciding such cases at the Religious Court of Tanjung Karang. The research focuses on Decision Number 1321/Pdt.G/2024/P.A.Tnk, in which the plaintiff filed for divorce on the grounds that the respondent frequently met with her ex-husband without the knowledge or consent of her legal husband. The research problems addressed are: (1) What are the factors that cause a husband to file for divorce due to his wife's infidelity in Decision Number 1321/Pdt.G/2024/P.A.Tnk? and (2) How did the judge consider the legal aspects in deciding the divorce case based on infidelity?. This research employs a normative and empirical juridical approach, with data obtained through literature review and direct interviews. The findings indicate that the primary factor in the divorce was the loss of trust resulting from suspected infidelity, supported by evidence and witness testimony. In deciding the case, the judge considered the principles of justice, the protection of the rights of both husband and wife, as well as the provisions stipulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. This research is expected to serve as a reference for legal practitioners and the public in understanding and resolving divorce cases due to infidelity in a fair and lawful manner.

Keywords: Divorce Lawsuit, Infidelity, Judge's Consideration, Marriage Law.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia dan laporan statistik Indonesia secara berkala memberikan data terkait angka perceraian mulai Tahun 2017-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Perceraian Tahun 2017-2024

Data Perceraian		
No	Tahun	Kasus
1	2017	374.516
2	2018	408.202
3	2019	439.002
4	2020	291.677
5	2021	447.743
6	2022	516.334
7	2023	463.654
8	2024	168.889

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data perceraian yang telah disajikan, angka perceraian memiliki kecenderungan meningkat. Angka perceraian sempat mengalami penurunan pada masa pandemi, dimana pengadilan tidak menerima layanan hukum. Tetapi setelah masa pandemi berakhir angka perceraian justru semakin meningkat secara signifikan. Jika dilihat dari alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak pada tahun 2022, paling banyak adalah perselisihan dan pertengkar. Sebanyak 284.169 kasus atau 63,41% berdasarkan total alasan perceraian yang terjadi. Alasan perceraian lainnya adalah dilatarbelakangi alasan ekonomi, KDRT dan alasan poligami.¹

Di Indonesia, ketentuan perceraian ada didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975, namun pengertian cerai tidak diartikan. Menurut R. Perceraian yaitu berakhirnya perkawinan karena keputusan hakim maupun atas permintaan salah satu pihak selama pernikahan berlangsung. Namun menurut Bahasa Indonesia, pengertian cerai berasal dari suku kata cerai, dan cerai artinya pisah, pisah pasangan.

Menurut para ahli hukum, talak disebut talak atau firqoh. Perceraian asalny dari kata itlaq yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Perceraian, sementara istilah syara yaitu putusny pernikahan atau perkawinan. Talak cerai secara harfiah berarti perpisahan, meninggalkan atau melepaskan. Menurut istilah berarti lepasny perkawinan serta berakhirny hubungan antara suami istri.

Definisi talak berdasarkan istilah banyak pula diartikan oleh para ahli hukum, mereka memberi pengertian yang berbeda-beda, namun pengertianny sama, yaitu perceraian bisa berarti bahwa putusny perkawinan dan hubungan suami istri yang berakhir. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwa perceraian yaitu berakhirny ikatan perkawinan suami istri yang dilaksanakan dari kehendak suami maupun istri atau dikarenakan terdapat keputusan dari pengadilan.²

¹ Diana Rahmi, Sulaiman Kurdi, Fajar Rudi Perdana, Arie Sulistyoko, Farihatni Mulyati, Nadiyah, Zainal Mutaqqin. 2021. *Gender, Children, and law*, Penerbit Zahir Publishing. Jakarta. hlm. 4.

² Zainudin Hasan. *Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya*. Journal of Student Research. Bandar Lampung. Vol.1, No.4. hlm. 70-71.

Beberapa data kiranya bisa memberikan penjelasan. Data dari *Demographic Yearbook of the United Nations* dari 97 masyarakat antara 1947 sampai 1992 menunjukkan bahwa lebih dari 90% orang memilih untuk berpasangan (Body Note) mereka merasa bahwa berpasangan adalah salah satu kebahagiaan tertinggi yang bisa ditawarkan kehidupan. Data terbaru juga menunjukkan bahwa 85% orang akan menikah dalam hidupnya. Namun, lebih dari 40% dari pasangan itu mengaku telah berselingkuh. Namun, ada penyebab sampingan untuk itu. Orang sulit mengakui bahwa mereka telah berselingkuh.³

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Huaja* dan *Nakaba*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an, dalam menyebutkan perkawinan muslim *Naluba* artinya menghimpun dan *Zawweja* artinya pasangan. Singkatnya dan segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing masing Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.⁴

Di Indonesia perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang sejalan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan harus berlandaskan agama dan kepercayaan, yang menjadi acuan utama bagi pasangan untuk menikah.⁵

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin anatara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Adapun pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:⁶
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

³ Reza A.A Wattimena. 2022. *Filsafat untuk Kehidupan*, Penerbit Kanisius.Yogyakarta. hlm. 113-114.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*, Penerbit UMMPress. Madiun. hlm 1.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁶ Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraia*, Penerbit Sinar Grafika. Blitar. hlm. 19.

- b. Perceraian menurut Hukum Agama selain Hukum Islam, yang telah pula didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama, baik cerai gugat maupun cerai talak, Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Kehadiran para pihak yang agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak yang bersengketa. Dengan adanya *relas* ini, para pihak yang bersengketa/yang berperkara dapat mengetahui hari tanggal, dan jam di mana mereka mengikuti proses persidangan.⁷

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami istri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan istri yang mengalami permasalahan keluarga.⁸

Adapun Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara khusus tentang perkawinan, perceraian dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan rumah tangga bagi umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa hukum perkawinan yang berlaku harus sejalan dengan hukum Islam, serta melindungi Hak-hak suami istri dan anak dalam sebuah pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam rumah tangga, termasuk perselingkuhan. Alasan-alasan umum mengapa perselingkuhan terjadi dalam sebuah hubungan, banyak orang yang berselingkuh karena merasa ada jarak emosional yang berkembang dalam hubungan mereka. Kurangnya komunikasi atau kedekatan emosional membuat mereka mencari hubungan yang lebih intim atau mendalam di luar pernikahan.⁹

Perceraian terjadi karena akibat dari konflik perkawinan yang belum terselesaikan. Konflik dalam perkawinan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia dan seringkali tidak dapat dihindari. Selain perselingkuhan yang menjadi alasan terbanyak yang disebut pelaku cerai gugat sebagai penyebab perceraian karena faktor moral dan etika, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering disebutkan sebagai penyebab perceraian oleh pelaku cerai gugat yaitu 44%. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "KDRT. Adapun pada cerai talak, krisis moral yang terjadi pada istri menjadi alasan terbanyak terjadinya konflik rumah tangga yaitu 59%.

⁷ Baharudin Baharudin, Indah Satria, M Ariq Gumilang AS. 2022. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/P.A.Tnk.* National Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022.hlm.247.

⁸ Nunung Rodliyah. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif. Bandar Lampung. Vol.5 No.1. hlm. 124.

⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Bahwa dalam uraian diatas Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk memberikan gambaran permasalahan bahwa dengan berjalannya waktu kebaikan Pemohon dan orang tua Pemohon yang disalahgunakan oleh Termohon, yakni tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon sering mengadakan pertemuan dengan mantan suami, sedangkan kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa bulan saja, dengan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sebagai istri tidak menurut pada Pemohon, dalam hal ini yang menjadi pemicu percekocokan dan pertengkaran anatara Pemohon dan Termohon dan puncak pada permasalahan tersebut.

Pada Tanggal 19 Oktober 2023 setelah itu Termohon tidak pernah kembali kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu Termohon dan Pemohon sudah tidak hidup bersama dan tidak komunikasi lagi, sehingga Pemohon dan Termohon merasa perkawinan ini tidak bisa diperbaiki dan dilanjutkan lagi, untuk mencegah kemudharatan Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Talak Cerai tertanggal 29 Januari 2024 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi bertemu dan berhubungan, yang nota bene Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan sendiri-sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan masalah penulis dengan mengangkat judul tentang: Pertimbangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tjk).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai "*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*".

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Gugat Cerai Suami Terhadap Istri Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tjk)

Faktor utama penyebab perceraian, dengan adanya permasalahan rumah tangga faktor yang dapat menyebabkan perceraian seperti, masalah orang ketiga atau perselingkuhan, faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya tanggungjawab suami terhadap istri, perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak pengertian dan kesalah-pahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajiban membuat perkawinan tidak harmonis lagi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dimana peraturan itu juga di jadikan sebagai hokum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik rsemua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anakanak, mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Sedangkan Menurut Simanjuntak (2007),

perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰

Berdasarkan pada Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/Pa.Tnk bahwa selama perkawinan pemohon sangat menyanggi Termohon juga anak Termohon, karena orang tua pemohon menganggap Termohon dan anak Termohon sebagai anak dan cucu sendiri, hal ini dibuktikan setiap mantan suami Termohon (ayah dan anak Termohon) datang kerumah orang tua Pemohon untuk menjemput anaknya, maka orang tua Pemohon dengan tulus mengantarkan anak Termohon menemui ayahnya. Kemudian dengan berjalanya waktu kebaikan Pemohon dan orang tua Pemohon disalahgunakan oleh Termohon, yakni tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan Termohon sering mengadakan pertemuan dengan mantan suami Termohon dan hal ini yang menjadi pemicu percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon.

Berdasarkan Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA. Tnk, terlihat jelas bahwa awal pernikahan pasangan suami istri dalam perkara tersebut berjalan harmonis, bahkan orang tua Pemohon (suami) menerima Termohon (istri) dan anaknya seperti keluarga sendiri. Namun seiring waktu, kondisi berubah drastic akibat seringnya pertemuan Termohon dengan mantan suaminya tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon, yang memicu rasa curiga, ketegangan, hingga konflik terus menerus.

Berdasarkan Hasil wawancara Ibu Vivi Wanty selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga mereka yang disebabkan oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan, baik berupa surat maupun keterangan saksi, telah terungkap fakta bahwa Termohon sering melakukan komunikasi dan pertemuan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan mantan suaminya atau pria lain di luar ikatan pernikahan yang sah, yang menimbulkan keresahan, rasa tidak nyaman, dan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan asas kesetiaan dalam pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan, mengingat tidak adanya komunikasi yang baik, telah terjadi pisah rumah selama lebih dari sepuluh bulan, dan upaya perdamaian oleh keluarga tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi:

1. Upaya damai yang gagal
2. Pisah rumah dalam waktu lama

¹⁰ Arin Yudonista.2020. *Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016*, eJournal Sosiatri-Sosiologi. Kalimantan Timur.Vol 8 No.2. hlm 2-4.

3. Tidak adanya komunikasi yang sehat antara suami istri
4. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai pasangannya
5. Timbulnya perbuatan yang melanggar martabat dan hak salah satu pasangan, termasuk dugaan perselingkuhan

Menimbang bahwa perkawinan seharusnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan rumah tangga telah pecah, tidak ada alasan hukum dan syar'i untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dinilai beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Agusti Yelpi selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang menyatakan bahwa Sebagai Panitera yang bertugas mendampingi jalannya proses administrasi dan persidangan perkara di Pengadilan Agama, kami memandang bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk mencerminkan realitas sosial rumah tangga saat ini, di mana keretakan pernikahan kerap kali disebabkan oleh faktor ketidaksetiaan atau perselingkuhan.

Dalam perkara ini, sejak awal Pemohon (suami) telah menunjukkan iktikad baik dalam membina rumah tangga. Bahkan, dari keterangan dan bukti yang diajukan, baik dalam bentuk surat maupun keterangan saksi, menunjukkan bahwa orang tua Pemohon pun turut menyayangi Termohon dan anak dari pernikahan sebelumnya, seperti anak dan cucu sendiri.

Namun seiring berjalannya waktu, niat baik tersebut tidak dibalas dengan sikap yang sama oleh Termohon. Dalam catatan kami, konflik mulai terjadi karena Termohon sering melakukan pertemuan dengan mantan suaminya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon. Hal ini menjadi pemicu pertengkaran berkepanjangan, bahkan menyebabkan Termohon meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, yang mengindikasikan terjadinya pisah rumah sejak Oktober 2023.

Dalam perspektif administratif dan yuridis, kasus ini termasuk perkara cerai yang tergolong kuat dari sisi pembuktian, karena:

1. Terdapat bukti pisah rumah dalam waktu cukup lama (lebih dari 10 bulan)
2. Adanya perselisihan terus-menerus akibat pihak ketiga (orang ketiga)
3. Ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
4. Tidak adanya upaya damai yang berhasil dilakukan.

Panitera mencatat bahwa perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, artinya tanpa kehadiran Termohon di persidangan. Meskipun begitu, proses tetap dilakukan dengan pemeriksaan bukti yang sah, dan hakim memberikan pertimbangan yang seimbang antara aspek hukum, moral, dan sosial.

Kami sebagai Panitera juga menggarisbawahi bahwa dalam perkara-perkara perceraian seperti ini, konflik batin dan tekanan psikologis pada keluarga Pemohon sangat terasa, apalagi ketika Termohon bahkan sempat melaporkan ibu dan adik Pemohon ke kepolisian dengan tuduhan yang akhirnya tidak terbukti, dan dihentikan oleh pihak penyidik karena dianggap sebagai rekayasa laporan.

Secara umum, dari sisi administrasi peradilan, perkara ini telah:

1. Memenuhi syarat formil dan materiil untuk dikabulkan

2. Dilengkapi dengan bukti tertulis dan saksi yang valid
3. Diproses melalui sistem e-court secara elektronik
4. Diputus dengan izin talak satu raj'i sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan nasional.

Sebagai Panitera, kami menilai bahwa putusan ini telah mencerminkan keadilan bagi pihak Pemohon, serta menunjukkan bagaimana lembaga peradilan tidak serta-merta mengabulkan cerai, tetapi harus melalui proses hukum yang ketat dan berdasarkan bukti yang cukup.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Sugiman selaku Advokat Bandar Lampung menyatakan bahwa Sebagai advokat yang menangani perkara ini, kami memandang bahwa gugatan cerai talak yang diajukan oleh (Pemohon) merupakan bentuk upaya hukum terakhir setelah berbagai cara non-litigasi untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan dan gagal.

Pada awalnya, Pemohon menjalin pernikahan dengan niat tulus, bahkan menerima keberadaan anak dari pernikahan terdahulu Termohon. Hubungan keluarga dengan Termohon pun berlangsung baik, orang tua klien bahkan memperlakukan Termohon dan anaknya seperti keluarga kandung. Ini menunjukkan bahwa pihak Pemohon benar-benar memiliki iktikad baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan kasih sayang.

Namun seiring berjalannya waktu, justru kebaikan tersebut disalahgunakan oleh Termohon, dengan seringnya melakukan pertemuan diam-diam dengan mantan suaminya, yang jelas telah melukai perasaan, harga diri, dan martabat Pemohon sebagai suami.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, tindakan Termohon tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kesetiaan, yang menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undang di Indonesia seperti:

1. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975
2. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahkan Pemohon masih mencoba mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut, hingga akhirnya Termohon sendiri pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sejak Oktober 2023, serta tidak melakukan komunikasi apapun. Fakta ini menunjukkan telah terjadi *broken marriage* (perkawinan yang telah retak secara total). Yang lebih disayangkan, setelah tidak lagi tinggal bersama, Termohon datang ke rumah keluarga klien kami dan membuat kegaduhan, serta bahkan melaporkan ibu dan adik klien kami ke pihak kepolisian dengan tuduhan tidak berdasar, yang akhirnya dinyatakan sebagai laporan rekayasa dan dihentikan oleh Polda Lampung.

Sebagai advokat, kami menilai bahwa putusan ini sudah mencerminkan rasa keadilan, karena:

1. Hak suami sebagai kepala keluarga telah dilanggar
2. Kehidupan rumah tangga sudah tidak layak dipertahankan
3. Proses hukum dijalankan dengan jujur, terbuka, dan berdasarkan alat bukti yang sah

Kami juga berharap bahwa dengan putusan ini, Pemohon dapat melanjutkan hidup secara tenang dan bermartabat, tanpa lagi dibayangi tekanan emosional dan beban psikologis yang berkepanjangan akibat perilaku Termohon.

Berdasarkan uraian diatas, makadapat dianalisis bahwa Faktor menyebabkan gugat cerai suami terhadap istri akibat perselingkuhan Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tjk

bahwa terbukti adanya perselingkuhan oleh Termohon yang menyebabkan perselisihan terus-menerus, hilangnya kepercayaan, pisah rumah, dan putus komunikasi. Persidangan verstek tetap sah secara hukum, asas kesetiaan dilanggar, dan tidak ada harapan rujuk. Putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Akibat Perselingkuhan Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vivi Wanty selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang menyatakan bahwa Hakim menyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami marriage breakdown atau keretakan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran, tidak adanya komunikasi yang harmonis, dan sudah pisah rumah selama lebih dari 10 bulan. Termohon juga dinilai tidak menghargai Pemohon sebagai suami, termasuk dalam tindakan-tindakan yang merugikan pihak keluarga Pemohon.

Dalil-dalil Pemohon dikuatkan oleh alat bukti surat (KTP dan kutipan akta nikah) serta dua orang saksi (ayah dan ibu Pemohon) yang keterangannya dinilai sah dan relevan. Saksi pertama menyatakan langsung melihat perselisihan yang terjadi, sedangkan saksi kedua menguatkan bahwa tidak ada lagi kehidupan bersama antara para pihak sejak Oktober 2023.

Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan hukum acara, ini menyebabkan pemeriksaan dilakukan secara verstek, dan gugatan tetap dapat dikabulkan jika dinilai beralasan dan sah menurut hukum.

Hakim mengutip SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang indikator retaknya rumah tangga, dan menyimpulkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun. Bahkan, jika perkawinan tetap dipertahankan, justru akan memperburuk keadaan dan tidak akan mencapai tujuan pernikahan yang sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Agusti Yelpi selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang menyatakan bahwa Maksud dan tujuan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan para pihak telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 bulan tanpa komunikasi maupun pemenuhan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, Termohon juga tidak menunjukkan iktikad baik untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan cerai talak telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan perceraian tidak semata didasarkan pada keinginan sepihak, namun telah melalui proses hukum dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sugiman selaku Advokat Bandar Lampung menyatakan bahwa permohonan cerai talak sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon merupakan bentuk pelaksanaan hak suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam

perkara ini, Pemohon telah mengajukan alasan yang relevan dan sah menurut hukum, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Pemisahan tempat tinggal selama lebih dari 10 bulan menunjukkan telah terjadinya keretakan rumah tangga yang nyata. Ditambah lagi dengan sikap Termohon yang tidak kooperatif dengan tidak hadir dalam persidangan, menegaskan bahwa proses penyelesaian secara damai telah gagal. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, permohonan Pemohon sudah tepat dan layak dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI. Beliau juga menambahkan bahwa dalam praktik litigasi perceraian, sikap tidak kooperatif dari salah satu pihak sering kali menjadi penghambat perdamaian dan justru memperkuat dalil adanya ketidakharmonisan yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim terhadap gugat cerai akibat perselingkuhan Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA Tjk bahwa permohonan cerai talak dikabulkan karena terbukti secara hukum terjadi perselisihan terus-menerus, hilangnya komunikasi, dan pisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI serta bukti dan saksi yang sah, Majelis Hakim menyimpulkan adanya marriage breakdown tanpa harapan rujuk, sehingga perceraian dinyatakan sah dan beralasan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor menyebabkan gugat cerai suami terhadap istri akibat perselingkuhan Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tjk bahwa terbukti adanya perselingkuhan oleh Termohon yang menyebabkan perselisihan terus-menerus, hilangnya kepercayaan, pisah rumah, dan putus komunikasi. Persidangan verstek tetap sah secara hukum, asas kesetiaan dilanggar, dan tidak ada harapan rujuk. Putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Dan Pertimbangan Hakim terhadap gugat cerai akibat perselingkuhan Studi Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA Tjk bahwa permohonan cerai talak dikabulkan karena terbukti secara hukum terjadi perselisihan terus-menerus, hilangnya komunikasi, dan pisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI serta bukti dan saksi yang sah, Majelis Hakim menyimpulkan adanya marriage breakdown tanpa harapan rujuk, sehingga perceraian dinyatakan sah dan beralasan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pasangan suami istri agar senantiasa menjaga komitmen, kepercayaan, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Permasalahan rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau konseling keluarga sebelum berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa perselingkuhan tidak hanya berdampak pada keretakan hubungan keluarga, tetapi juga dapat menjadi alasan hukum perceraian apabila mengakibatkan perselisihan yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan

alat bukti serta keterangan saksi, termasuk dalam perkara yang diputus secara verstek, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan mengkaji lebih banyak putusan pengadilan atau melakukan penelitian empiris melalui wawancara dengan hakim maupun pihak-pihak yang berperkara, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab perceraian akibat perselingkuhan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arin Yudonista.2020. *Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Iir Tahun 2015-2016*, eJournal Sosiatri-Sosiologi. Kalimantan Timur.Vol 8 No.2.
- Baharudin Baharudin, Indah Satria, M Ariq Gumilang AS. 2022. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk*. National Accredited Journal,Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022.
- Diana Rahmi, dkk. 2021. *Gender, Children, and law*,Penerbit Zahir Publishing. Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUH Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Nunung Rodliyah. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif. Bandar Lampung. Vol.5 No.1.
- Reza A.A Wattimena. 2022. *Filsafat untuk Kehidupan*, Penerbit Kanisius.Yogyakarta. hlm. 113-114.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020 *.Hukum Perkawinan*, Penerbit UMMPress. Madiun. Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraia*, Penerbit Sinar Grafika. Blitar.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Zainudin Hasan. *Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya*. Journal of Student Research.Bandar Lampung.Vol.1, No.4